

PEMAKZULAN ANGGOTA MWA UI UNSUR MAHASISWA DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

IMPEACHMENT OF STUDENT REPRESENTATIVE ELEMENT IN THE UNIVERSITAS INDONESIA' BOARD OF TRUSTEES ACCORDING TO ADMINISTRATIVE LAW VIEWPOINT

Muhammad Adiguna Bimasakti ^{1, a, *}

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Kota Jayapura, Indonesia

^a muhammad1adiguna@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 1/1/2020
Direvisi 12/01/2020
Disetujui 17/02/2020

Kata Kunci

Pemakzulan;
MWA UI UM;
Organisasi
Kemahasiswaan Intra-
Kampus;

Keywords

Impeachment;
MWA UI UM;
Intra-Campus Student
Organization;

ABSTRAK

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar Perguruan Tinggi wajib memiliki Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi. Universitas Indonesia (UI) selaku Perguruan Tinggi Negeri yang berbadan hukum memiliki Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) yang merupakan salah satu Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi di UI. Salah satu unsur dalam MWA UI adalah MWA UI unsur mahasiswa (MWA UI UM) yang dipilih setahun sekali oleh seluruh mahasiswa UI secara demokratis, dan diangkat serta diberhentikan berdasarkan rekomendasi dari Senat Akademik UI kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri (di bidang pendidikan tinggi). Akan tetapi kemudian selain menentukan tata cara pemilihan (calon) Anggota MWA UI UM, Organisasi Kemahasiswaan intra-kampus di UI juga menentukan mengenai mekanisme pemakzulannya. Apakah secara serta merta pemakzulan Anggota MWA UI UM oleh Organisasi Kemahasiswaan intra-kampus di UI berdampak hukum bagi status keanggotaan MWA UI UM di MWA UI? Kemudian bagaimana mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat / pemakzulan bagi anggota MWA UI UM jika usul pemakzulan berasal dari organisasi kemahasiswaan intra-kampus di UI? Kedua hal inilah yang kemudian akan dibahas pada artikel ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan yakni mengenai kelembagaan mahasiswa UI, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Law No. 12 of 2012 regarding Higher Education constitute that Higher Education Institution is required to have a Organizing Organization(s) of Higher Education. Universitas Indonesia (UI) as a State University which was regulated in Government Regulation No. 68 of 2013 regarding the Statute of the University of Indonesia (Statute of UI) has a Board of Trustees of the University of Indonesia (MWA UI) which is one of the Organizing Organizations of Higher Education in UI. One element in the MWA UI is the student representative element (MWA UI UM) which is elected once a year by all UI students in a democratic way, and is appointed and discharged based on recommendations from the Academic Senate of the University of Indonesia which is then determined through a Ministerial Decision (Ministry of education). But then the Intra-Campus Student Organizations in UI regulate the impeachment mechanism of MWA UI UM beside the election. Does the impeachment of the MWA UI UM by the Intra-Campus Student Organization of UI have a legal impact on the status of the MWA UI UM membership at the MWA UI? Then how is the mechanism of impeachment / "dishonorably discharged" for members of the MWA UI UM if the proposal for impeachment comes from Student Organizations in UI? These two questions will be discussed in this article. The method used in this paper is literature study about student organizations of UI, and related laws and regulations.



<https://doi.org/10.25216/peratun.312020.51-70>



© 2020. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

I. PENDAHULUAN

Universitas Indonesia (UI) merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI (selanjutnya cukup disebut Statuta UI). Bentuk badan hukum dari UI ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI). Intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang berbentuk badan hukum publik (*publiekrechtelijke rechtspersoon* karena badan hukumnya dibentuk dengan Peraturan Pemerintah) adalah sebagaimana badan hukum pada umumnya yakni memiliki kekayaan yang terpisah, dan dapat bertindak sendiri sebagai sebuah subjek hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Badan Hukum Publik diakui sebagai subjek hukum badan hukum dalam lalu lintas hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 1653 *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni pengaturannya sebagai berikut:¹

Behalve de eigenlijke maatschap erkent de wet ook vereenigingen van personen als zedelijke lichamen, het zij dezelve op openbaar gezag als zoodanig ingesteld of erkend, het zij zij als geoorloofd zijn toegelaten, of alleen tot een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten of met de goede zeden, zijn zamengesteld.

Yang diterjemahkan menjadi: Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut terdapat tiga jenis badan hukum:

1. Badan Hukum yang dibuat “Kekuasaan Umum” (*Openbare Gezag*); atau
2. Badan Hukum yang diakui oleh “Kekuasaan Umum”; atau
3. Badan Hukum yang pendiriannya “diperkenankan” (diberi persetujuan, dahulu diberikan oleh *directeur van justitie* menurut Pasal 1 *Koninklijke Besluit* (Keputusan/Titah Raja) tanggal 28 Maret 1870, Stb. 1870 No. 64 Tentang *Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen Ordonnantie* (Ordonansi Perkumpulan Berbadan Hukum), atau saat ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2004, Pasal 1653.

Agar suatu subjek hukum dapat dikatakan sebagai Badan Hukum Publik maka syaratnya adalah:

1. Ia merupakan Badan Hukum yang dibuat oleh atau diakui oleh Negara (lewat Undang-Undang) atau oleh Administrasi Pemerintahan (lewat peraturan perundang-undangan lain); dan
2. Dilekati wewenang hukum publik² baik lewat atribusi (lewat Undang-Undang) atau delegasi (lewat peraturan perundang-undangan lain berupa pelimpahan wewenang yang sudah ada sebelumnya).

Di Belanda bahkan jelas-jelas disebutkan dalam Pasal 2: 1 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata Belanda yang Baru) bahwa:³

- (1) *De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.*
- (2) *Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.*
- (3) *De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.*

Terjemah Penulis:

- (1) Negara, provinsi, kotamadya, dewan air, serta semua badan yang telah diberi wewenang pengaturan di bawah Konstitusi, memiliki status badan hukum.
- (2) Badan-badan lain di mana bagian dari tugas pemerintah telah ditugaskan hanya memiliki status badan hukum jika ia mengikuti dari ketentuan atau sesuai dengan hukum.
- (3) Pasal- Pasal berikut dari title ini, dengan pengecualian Pasal 5, tidak berlaku untuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya.

Sebagai contoh adalah Daerah Otonom (provinsi atau kabupaten/kota), karena ia memiliki otonomi untuk bertindak sendiri (secara mandiri sebagai subjek hukum) dan dilekati kewenangan pemerintahan (desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind*), maka ia merupakan badan hukum publik, sekaligus pula sebagai badan hukum perdata karena ia dilekati hak dan kewajiban⁴. Begitu pula UI, yang status badan hukumnya diakui oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang kemudian terakhir berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI dan juga

² R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 2001). Hlm. 35.

³ *Koninkrijk der Nederlanden. Het Burgerlijk Wetboek*. Boek 1, Artikel 2:1.

⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004). Hlm. 44.

dilekati wewenang dalam hukum publik maka UI pun (dan perguruan tinggi badan hukum lainnya) adalah badan hukum publik, sekaligus pula sebagai badan hukum perdata karena ia dilekati hak dan kewajiban.

Meskipun secara kelembagaan Perguruan Tinggi, UI telah dianggap berdiri sejak 2 Februari 1950⁵, namun Badan Hukumnya diakui pada Tahun 2000 sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Pemerintah⁶ melalui Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang kemudian terakhir sesuai amanat Pasal 66 ayat 1 UU DIKTI berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI (Statuta UI). Sebagai suatu perguruan tinggi negeri badan hukum, kemudian UI memiliki Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi yang salah satunya berupa Majelis Wali Amanat (MWA) sebagaimana diatur dalam Statuta UI Pasal 1 angka 3 Jo. Pasal 19. Pada dasarnya MWA UI adalah Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi yang berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan umum di Lingkungan UI. MWA UI sebagai Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah (PP No. 68 Tahun 2013 / Statuta UI), maka ia dapat dikategorikan sebagai badan publik yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Statuta UI Jo. Pasal 61 ayat (2) UU DIKTI. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Statuta UI, MWA UI memiliki 6 (enam) unsur di dalam tubuhnya, yakni unsur rektor (rektor secara *ex officio* menjabat anggota MWA UI), unsur menteri (menteri di bidang pendidikan tinggi secara *ex officio* menjabat anggota MWA UI), unsur perwakilan masyarakat, unsur perwakilan dosen, unsur perwakilan tenaga kependidikan, dan unsur perwakilan mahasiswa. Berbeda dengan unsur-unsur lainnya yang masa jabatannya 5 (lima tahun), MWA UI Unsur Mahasiswa (MWA UI UM) hanya memiliki masa jabatan 1 (satu) tahun saja.

Pasal 23 ayat (5) Statuta UI mengatur bahwa MWA UI UM dipilih secara demokratis oleh Mahasiswa, dan wajib mempunyai komitmen, kemampuan, integritas dan berkinerja baik. Kemudian berdasarkan pengaturan tersebut, Organisasi-organisasi

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia*, LN. No. 166 Tahun 2013, TLN No. 5455, Penjelasan Umum Paragraf 3.

⁶<https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2013/10/23/ui-ugm-itb-dan-ipb-jadi-ptn-badan-hukum.html> diakses 29 Desember 2019.

kemahasiswaan intra-kampus di UI yang tergabung dalam suatu wadah bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa UI (IKM UI) membuat mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM dengan cara Pemilihan Raya (PEMIRA UI – *one man one vote*) yang saat ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) IKM UI Jo. Pasal 12 Undang-Undang IKM UI No. 8 Tahun 2016 Tentang Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa (UU IKM UI Tentang MWA UI UM). Berdasarkan hasil PEMIRA UI tersebut kemudian calon terpilih “ditetapkan” oleh Kongres Mahasiswa UI (KONGMA UI) untuk diserahkan kepada Senat Akademik untuk diusulkan kepada Menteri (di bidang Pendidikan Tinggi) dan kemudian diangkat melalui Keputusan Menteri (di bidang Pendidikan Tinggi). Akan tetapi selain mengatur mengenai pemilihan anggota MWA UI UM, kemudian UUD IKM UI dan UU IKM UI Tentang MWA UI UM juga mengatur mengenai pemakzulannya, yakni melalui mekanisme *impeachment* dengan permohonan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa UI untuk Penilaian kepada Mahkamah Mahasiswa UI (MM UI), kemudian jika permohonan dikabulkan, hasilnya akan dibawa pada Kongres Mahasiswa UI untuk ditindaklanjuti. Jika ditindaklanjuti untuk dimakzulkan, maka legitimasi anggota MWA UI UM di kalangan mahasiswa UI sudah tidak diakui. Kemudian apakah secara serta merta hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian anggota MWA UI UM?

Pada bulan November 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah IKM UI, Mahkamah Mahasiswa UI (MM UI) memutus Permohonan Pemakzulan Anggota MWA UI UM oleh DPM UI, yakni dalam Putusan No.02/SDPMWAUM/2019/MM.UI, dan Majelis Hakim MM UI mengabulkan permohonan dari DPM UI menyatakan dalam amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa telah melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan tindakan yang dilakukan oleh Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa telah inkonstitusional⁷;

Kemudian, Putusan MM UI tersebut dibawa oleh Pemohon (DPM UI) kepada Kongres Mahasiswa UI (KONGMA UI) dan diputuskan dimakzulkan (“diberhentikan dengan tidak hormat”) melalui Ketetapan Kongres Mahasiswa UI mengenai

⁷ Mahkamah Mahasiswa UI, *Putusan No. 02/SDPMWAUM/2019/MM.UI*, Hlm. 20

pemakzulan anggota MWA UI UM (*vide* Pasal 18 Undang-Undang IKM UI No. 9 Tahun 2016 Tentang Mahkamah Mahasiswa UI). Kemudian dari sana akan timbul permasalahan, apakah secara serta merta hasil keputusan yang dibuat oleh Organisasi Kemahasiswaan berupa Putusan MM UI dan Ketetapan Kongres Mahasiswa UI berdampak pada legitimasi jabatan dari anggota MWA UI UM yang dimakzulkan? Kemudian bagaimana seharusnya tata cara pemakzulan anggota MWA UI UM jika usul pemakzulan berasal dari hasil keputusan Organisasi-organisasi kemahasiswaan intra-kampus UI?

II. PEMBAHASAN

A. Majelis Wali Amanat UI Sebagai Badan Pemerintahan

1. Definisi Badan Pemerintahan

Definisi Badan Pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Biasanya ia akan digabungkan dengan definisi Pejabat Pemerintahan. Sebagai contoh definisi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN), Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa itu badan pemerintahan atau badan tata usaha Negara, melainkan hanya diberikan definisi operasional saja. Untuk itu penulis dalam hal ini mencoba memberi definisi apakah itu badan tata usaha negara atau badan pemerintahan (tulisan ini selanjutnya akan menggunakan terminologi Badan Pemerintahan).

Definisi kelima yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk kata “badan” adalah: “5. *sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu: di samping -- pengurus, koperasi itu mempunyai – penasihat;*”⁸ Oleh karena itu berdasarkan definisi tersebut, badan dalam artian sebagai suatu unit adalah sekumpulan orang yang mengerjakan suatu pekerjaan bersama seperti unit/kelompok

⁸ <https://kbbi.web.id/badan> KBBI dalam jaringan (daring) diakses 29 Desember 2019

kerja yang sifatnya kolektif. Sehingga dapat disimpulkan definisi dari Badan Pemerintahan adalah: jabatan dalam pemerintahan yang dipegang oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan wewenang pemerintahan secara kolektif.

2. Wewenang Majelis Wali Amanat UI

Wewenang (dalam hukum publik) menurut Philipus M. Hadjon adalah ciri dari suatu kekuasaan dalam Negara hukum kesejahteraan / *verzorgingstaaf*⁹. Menurut UU AP, pada Pasal 1 angka 5 wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut Utrecht adalah segala tugas negara selain urusan legislatif dan yudikatif¹⁰. Sehingga siapa pun yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia merupakan badan atau pejabat pemerintahan, bahkan pihak swasta sekalipun¹¹.

Dalam hal ini terlihat bahwa UU AP menjumbuhkan istilah wewenang (hukum publik) dengan hak (hukum perdata). Dapat dibedakan antara "wewenang" sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta "hak" sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata. Hadjon membaginya menjadi "kewenangan" (wewenang) dan "Kecakapan" (*bekwaamheid*)¹². Wewenang diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum publik, sedangkan hak/kecakapan dalam ranah hukum perdata diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum keperdataan.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU DIKTI, setiap Perguruan Tinggi memiliki Organisasi Penyelenggara yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi paling sedikit berupa: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. Berdasarkan Pasal 19

⁹ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika* 7, no. 5 (1997). Hlm. 1

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, 1960). Hlm. 22

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Hlm. 64

¹² Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008). Hlm. 135

Statuta UI, Organ UI terdiri dari: a. Majelis Wali Amanat (MWA); b. Rektor; c. Senat Akademik (SA); dan d. Dewan Guru Besar (DGB).

MWA UI selaku salah satu Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Statuta UI memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI sesuai Pasal 61 ayat (2) huruf a UU DIKTI. Selain wewenang yang diatur dalam UU DIKTI, berdasarkan Pasal 25 Statuta UI, MWA UI juga memiliki tugas dan kewajiban yakni:¹³

- a. menetapkan kebijakan umum UI setelah mendapatkan pertimbangan dari SA dan DGB;
- b. melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan UI;
- c. mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta mengevaluasi implementasinya;
- d. memberikan masukan kepada Rektor atas pengelolaan UI, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penilaian atas kinerja Rektor sekali dalam setahun, bersama-sama dengan SA dan DGB;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor UI; dan
- g. menyelesaikan permasalahan UI yang tidak dapat diselesaikan organ lain setelah melalui pertimbangan rapat koordinasi antar organ.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa MWA UI merupakan Badan Pemerintahan, yakni jabatan yang diisi lebih dari satu orang yang menjalankan wewenang pemerintahan secara kolektif sesuai definisi badan pemerintahan di atas. Sehingga meskipun terdapat anggota MWA UI dari unsur mahasiswa (MWA UI UM) yang dipilih langsung oleh Mahasiswa¹⁴, tetap saja ia merupakan Jabatan Publik dalam Badan Pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi, yang tunduk pada kaidah hukum publik dalam hal ini Hukum Administrasi Negara (subjek dalam Hukum Administrasi Negara).

B. Anggota MWA UI UM Sebagai Bagian dari Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus di UI

1. Bentuk Hukum dan Struktur Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus di UI

Pasal 77 ayat (1) UU DIKTI mengatur bahwa Mahasiswa “Dapat” (boleh) membuat Organisasi Kemahasiswaan. Oleh karena itu bentuk dari Organisasi Kemahasiswaan ini adalah sama dengan Perkumpulan/Persekutuan Perdata

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia*, LN. No. 166 Tahun 2013, TLN No. 5455, Pasal 25.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 23 ayat (5).

(*Maatschaap*) biasa karena dibuat atas inisiatif mahasiswa sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:¹⁵

Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.

Terjemah: Persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.

Bentuknya bukanlah sebagai badan hukum publik atau perdata melainkan perkumpulan perdata biasa (*maatschaap*). Ia bukan badan pemerintahan maupun badan hukum publik karena baik UU DIKTI maupun peraturan perundang-undangan lain tidak memberikannya wewenang hukum publik. Ia dapat berbentuk Badan Hukum Perdata jika pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 *Koninklijke Besluit* (Keputusan/Titah Raja) tanggal 28 Maret 1870, Stb. 1870 No. 64 Tentang *Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen Ordonnantie* (Ordonansi Perkumpulan Berbadan Hukum).

UU DIKTI tidak mengatur mengenai pembentukan ataupun pengaturan Organisasi Kemahasiswaan melainkan hanya memberikan rambu-rambu saja bahwa Mahasiswa boleh membuat Organisasi Kemahasiswaan. Ia pun bukan termasuk Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi melainkan organisasi internal kemahasiswaan yang keberadaannya tidak mempengaruhi jalannya pendidikan tinggi di perguruan tinggi.

Organisasi-organisasi kemahasiswaan intra-kampus di UI ini diatur dalam suatu anggaran dasar yang diberi nama Undang-Undang Dasar IKM UI (UUD IKM UI) yang mana saat ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI Tahun 2015¹⁶ (UUD IKM UI 2015). Segala mekanisme pemilihan, keanggotaan, kewenangan, dan mekanisme organisasi diatur di dalam UUD IKM UI dan juga melalui peraturan-peraturan turunannya seperti Undang-Undang IKM UI (UU IKM UI), Peraturan BEM UI, Ketetapan DPM UI, Ketetapan KONGMA UI, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa Organisasi-organisasi

¹⁵ C. W. Opzoomer, *Het Burgerlijk Wetboek Verklaard Door* MR. C. W. Opzoomer (Amsterdam: J. H. Gebhard en Comp, 1879). Hlm. 126

¹⁶ Dokumen dapat diakses di <https://www.dpmui.com>.

kemahasiswaan intra-kampus di UI terkumpul dalam satu wadah bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa UI (IKM UI). Ia (IKM UI) terdiri dari organisasi-organisasi kemahasiswaan intra-kampus di antaranya: Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI), Dewan Perwakilan Mahasiswa UI (DPM UI), Mahkamah Mahasiswa UI (MM UI), Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa (MWA UI UM), Kongres Mahasiswa UI (KONGMA UI), Badan Audit Kemahasiswaan UI (BAK UI), Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan Badan Semi Otonom (UKM BO dan UKM BSO), Paguyuban Daerah, dan lembaga-lembaga di tingkat fakultas (dengan nomenklatur kelembagaan yang disesuaikan kebijakan di fakultas masing-masing). Sehingga jelas bahwa MWA UI UM dalam struktur IKM UI berstatus sebagai salah satu Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus di UI.

2. Kedudukan Anggota MWA UI UM dalam Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus di UI

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa MWA UI UM dalam struktur IKM UI berstatus sebagai salah satu Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus di UI, juga ia berstatus sebagai anggota dari suatu badan pemerintahan. Telah dijelaskan pula bahwa (calon) MWA UI UM dipilih secara langsung (demokratis) oleh seluruh mahasiswa UI melalui PEMIRA UI, dan disahkan melalui Ketetapan Kongres Mahasiswa / KONGMA UI (Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU IKM UI Tentang MWA UI UM). Hal ini berarti sebelum dilakukan pengesahan oleh KONGMA UI logisnya haruslah ia terlebih dahulu diangkat oleh menteri (di bidang pendidikan tinggi) selaku pejabat yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan anggota MWA UI. Oleh karena itu yang menduduki jabatan MWA UI UM dalam struktur organisasi pada IKM UI dan disahkan oleh KONGMA UI bukanlah “(calon) anggota MWA UI UM terpilih” melainkan anggota MWA UI UM yang telah diangkat oleh menteri (di bidang pendidikan tinggi).

C. Tata Cara Pemakzulan Anggota MWA UI UM Oleh Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus di UI dalam Internal IKM UI

Tata cara pemakzulan anggota MWA UI UM dalam organisasi kemahasiswaan intra-kampus di UI diatur dalam setidaknya tiga peraturan internal organisasi, yakni Pasal 18 UUD IKM UI dan Pasal 18 UU IKM UI Tentang MWA UI UM, serta dalam Pasal 7, Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang IKM UI No. 9 Tahun 2016 Tentang Mahkamah Mahasiswa UI (UU IKM UI Tentang MM UI).

Dalam hal ini, mengenai pemakzulan anggota MWA UI UM, organisasi yang terlibat adalah MWA UI UM (selaku pihak yang akan dimakzulkan), DPM UI (pemohon pemakzulan di MM UI), MM UI (pihak yang mengadili permohonan DPM UI), dan KONGMA UI (yang akan menentukan apakah akan menindaklanjuti pemakzulan berdasarkan hasil Putusan MM UI, melalui Ketetapan KONGMA UI). Berikut ini akan dijelaskan sedikit mengenai mekanisme pemakzulan anggota MWA UI UM dalam tubuh internal organisasi kemahasiswaan:

- DPM UI mengajukan Permohonan kepada MM UI untuk menilai apakah Anggota MWA UI UM tidak lagi memenuhi syarat sebagai MWA UI UM, atau telah melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI (*vide* Pasal 18 UUD IKM UI Jo. Pasal 18 UU IKM UI Tentang MWA UI UM). Pemohon: DPM UI diwakili oleh Ketuaanya, Termohon: Anggota MWA UI UM. (*Vide* Pasal 7, Pasal 28 dan Pasal 30 UU IKM UI Tentang MM UI);
- Putusan MM UI menolak atau mengabulkan permohonan DPM UI tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan didaftarkan (*vide* Pasal 38 ayat (4) UU IKM UI Tentang MM UI);
- Jika Permohonan dikabulkan oleh MM UI kemudian DPM UI membawa putusan MM UI tersebut kepada Kongres Mahasiswa UI untuk dibahas bersama-sama apakah akan ditindaklanjuti atau tidak. (*Vide* Pasal 18 UU IKM UI Tentang MWA UI);
- Kemudian apabila Kongres Mahasiswa UI memutuskan untuk menindaklanjuti putusan MM UI akan dikeluarkan Ketetapan Kongres Mahasiswa UI Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota MWA UI UM. (*Vide* Pasal 18 UU IKM UI Tentang MWA UI).

D. Wewenang Memberhentikan Anggota MWA UI UM

MWA UI berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Statuta UI diangkat dan diberhentikan oleh menteri (di bidang pendidikan tinggi). Sehingga meskipun Anggota MWA UI UM dipilih secara demokratis oleh seluruh mahasiswa UI (Pasal 23 ayat (5) Statuta UI) melalui PEMIRA UI sebagaimana dijelaskan di atas, namun tetap yang berwenang mengangkat (secara deklaratif) adalah menteri atas usul Senat Akademik UI (*vide* Pasal 22 ayat (3) Statuta UI). Selain itu pula melalui asas *contrarius actus*¹⁷ pada Pasal 22 ayat (3) Statuta UI menteri juga berwenang memberhentikan anggota MWA UI.

Mengenai pemberhentian anggota MWA UI UM, Statuta UI tidak mengatur apakah hal tersebut juga hak dari mahasiswa UI atau bukan. Sehingga haruslah ditentukan apakah menteri berwenang mutlak dalam pemberhentian anggota MWA UI

¹⁷ Penjelasan asas ini lihat: W. F. Prins and R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983). Hlm. 102

UM, sehingga dapat ditentukan apakah keputusan menteri tentang pemberhentian anggota MWA UI UM bersifat konstitutif ataukah deklaratif.

Statuta UI mau pun UU DIKTI memang tidak menjelaskan bagaimana mekanisme prosedural bagi menteri untuk mengangkat dan memberhentikan anggota MWA UI. Yang ada hanyalah mekanisme pemilihan bagi calon anggota MWA UI Unsur Mahasiswa, unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, dan unsur masyarakat. Bagaimana mekanisme prosedural untuk pengusulannya kepada menteri tidak diatur oleh Statuta UI melainkan bisa ditemukan di Anggaran Rumah Tangga UI (ART UI) dan Keputusan Senat Akademik UI. Akan tetapi kedua aturan tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan karena dibentuk bukan atas atribusi maupun delegasi peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang¹⁸ manapun, melainkan hanya sekedar berbentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel* atau *pseudo-wetgeving* –perundangan semu). Berdasarkan Statuta UI, ART UI, dan Keputusan Senat Akademik UI, pengangkatan anggota MWA UI oleh Menteri bersifat:

- Unsur rektor bersifat *ex officio* artinya rektor UI karena jabatannya otomatis harus diangkat menjadi anggota MWA (*vide* Pasal 22 ayat (2) Statuta UI);
- Unsur menteri (menteri di bidang pendidikan tinggi) bersifat *ex officio* artinya menteri karena jabatannya otomatis harus diangkat menjadi anggota MWA (*vide* Pasal 22 ayat (2) Statuta UI);
- Unsur dosen, bersifat pengesahan saja karena dipilih oleh Senat Akademik UI (*vide* Pasal 23 ayat (2) Statuta UI);
- Unsur masyarakat, bersifat pengesahan saja karena dipilih oleh Senat Akademik UI (*vide* Pasal 23 ayat (3) Statuta UI);
- Unsur tenaga kependidikan, bersifat pengesahan saja karena dipilih oleh dan dari kalangan tenaga kependidikan (*vide* Pasal 23 ayat (4) Statuta UI);
- Unsur Mahasiswa, bersifat pengesahan saja karena dipilih oleh dan dari kalangan Mahasiswa UI (*vide* Pasal 23 ayat (5) Statuta UI).

Sedangkan untuk pemberhentian anggota MWA UI:

- Unsur rektor bersifat *ex officio* artinya jika seorang rektor UI sudah tidak menjabat sebagai rektor otomatis ia harus berhenti dari jabatannya selaku Anggota MWA UI (*vide* Pasal 22 ayat (2) dan (3) Statuta UI);
- Unsur menteri (menteri di bidang pendidikan tinggi) bersifat *ex officio* artinya jika seorang menteri sudah tidak menjabat sebagai menteri otomatis ia berhenti dari jabatannya selaku Anggota MWA UI (*vide* Pasal 22 ayat (2) dan (3) Statuta UI);

¹⁸ Delegasi peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Lebih lengkap lihat: Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Sebuah Sumbangan Pemikiran* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).Hlm. 76 dst.

- Unsur dosen, diberhentikan oleh menteri atas usulan Senat Akademik UI (*vide* Pasal 22 ayat (3) Statuta UI);
- Unsur masyarakat, diberhentikan oleh menteri atas usulan Senat Akademik UI (*vide* Pasal 22 ayat (3) Statuta UI);
- Unsur tenaga kependidikan, diberhentikan oleh menteri atas usulan Senat Akademik UI (*vide* Pasal 22 ayat (3) Statuta UI);
- Unsur Mahasiswa, diberhentikan oleh menteri atas usulan Senat Akademik UI (*vide* Pasal 22 ayat (3) Statuta UI).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk anggota MWA UI unsur dosen, tenaga kependidikan, masyarakat, dan mahasiswa merupakan wewenang dari Senat Akademik UI untuk memberi usulan pengangkatan dan pemberhentian. Saat ini Senat Akademik UI memiliki Keputusan Senat Akademik UI No. 009/SK/SA/UI/2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang berisi kriteria seseorang untuk dapat diusulkan oleh Senat Akademik UI kepada Menteri untuk diangkat dan diberhentikan dari MWA UI. Sangat wajar (*redelijke*) jika Senat Akademik UI membuat Keputusan Senat Akademik tersebut mengingat Statuta UI tidak mengaturnya. Sehingga untuk menjalankan wewenangnya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA UI diperlukan suatu kebijakan dari Senat Akademik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa:

- Untuk dapat mengangkat dan memberhentikan anggota MWA UI khususnya anggota MWA UI unsur dosen, tenaga kependidikan, masyarakat, dan mahasiswa diperlukan usulan dari Senat Akademik UI;
- Setelah mendapat usulan dari Senat Akademik UI kemudian menteri dapat mengangkat dan memberhentikan anggota MWA UI;
- Oleh karena itu Keputusan Menteri Tentang Pengangkatan atau Pemberhentian Anggota MWA UI bersifat Deklaratif (pengesahan belaka), dan Keputusan Senat Akademik UI Tentang Pengusulan Pengangkatan atau Pemberhentian Anggota MWA UI bersifat Konstitutif (menentukan suatu keadaan hukum).

E. Tata Cara Pemberhentian Anggota MWA UI UM dari Jabatannya di MWA UI Atas Keputusan Organisasi Kemahasiswaan UI

Berdasarkan Pasal 13 Keputusan Senat Akademik UI No. 009/SK/SA/UI/2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, jabatan anggota MWA UI berakhir apabila¹⁹:

¹⁹ Universitas Indonesia, *Keputusan Senat Akademik UI No. 009/SK/SA/UI/2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia*, Pasal 13.

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Sakit jasmani dan rohani terus menerus;
- c. Meninggal dunia;
- d. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Senat Akademik;
- e. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku
- g. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman paling sedikit 5 (lima) tahun penjara;
- h. Menjadi terpidana (maksudnya sama dengan ketentuan huruf g -*penulis*);
- i. Tidak lagi berstatus sebagai dosen/karyawan/ mahasiswa bagi anggota yang mewakili UI;
- j. Berafiliasi dengan partai politik dan memiliki konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI;
- k. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA UI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi tata cara atau prosedur pengusulan pemberhentiannya kepada menteri tidak dijelaskan dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu tata caranya diserahkan kepada Senat Akademik pada saat melakukan pengusulan. Apabila salah satu dari huruf a sampai k tersebut terpenuhi maka Senat Akademik dapat mengusulkan kepada menteri untuk memberhentikan anggota MWA yang bersangkutan termasuk dari unsur mahasiswa.

Khusus untuk unsur mahasiswa, jika usulan tersebut berasal dari Keputusan Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus (dalam hal ini diwakili IKM UI), maka IKM UI selaku wadah Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus yang bertindak sebagai perwakilan Mahasiswa UI dapat memberikan Ketetapan Kongres Mahasiswa UI (lihat mekanismenya di atas) kepada Senat Akademik UI, yang mana harus pula dijelaskan apakah Ketetapan Kongres Mahasiswa UI tersebut sejalan dengan salah satu butir pada Pasal 13 Keputusan Senat Akademik UI No. 009/SK/SA/UI/2017 (huruf a sampai k). Jika memang terpenuhi salah satunya maka Senat Akademik atas usulan dari IKM UI tersebut dapat mengajukan usul pemberhentian anggota MWA UI UM kepada Menteri selaku pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan MWA UI²⁰. Kemudian menteri melakukan pemberhentian anggota MWA UI UM atas usulan dari Senat Akademik tersebut.

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia*, LN. No. 166 Tahun 2013, TLN No. 5455, Pasal 22 ayat (3).

F. Pengajuan Sengketa Atas Usul Pemberhentian MWA UI UM oleh Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus di UI Terhadap Senat Akademik UI di Pengadilan

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa bentuk hukum dari IKM UI selaku wadah Organisasi Kemahasiswaan Intra-Kampus di UI adalah *Maatschaap* atau Persekutuan Perdata, bukan sebagai badan hukum perdata apalagi badan hukum publik. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk pembahasan pada subbab ini. Apabila dalam hal usul pemberhentian MWA UI UM ini tidak ditanggapi atau ditolak oleh Senat Akademik, maka ada tiga jalur yang dapat ditempuh oleh Mahasiswa UI.

1. Gugatan Biasa ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (dan Tindakan Pemerintahan – *vide* Pasal 87 UU AP) dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu setiap mahasiswa UI dapat mengajukan gugatan ke PTUN sepanjang ia bisa membuktikan bahwa dengan ditolaknya usulan dari KONGMA UI terkait pemberhentian anggota MWA UI UM oleh Senat Akademik UI maka kepentingannya selaku Mahasiswa UI (pihak yang diwakili oleh Anggota MWA UI UM di MWA UI) dirugikan.

2. Gugatan *Class Action* ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan penjelasan di atas, karena IKM UI merupakan persekutuan perdata bukan badan hukum maka ia tidak dapat bertindak selaku subjek hukum di pengadilan. Oleh karena itu ia dapat mewujudkan diri sebagai suatu entitas dengan jalan *class action* (Gugatan Perwakilan Kelompok) sebagai perwakilan kelompok, yakni seluruh Mahasiswa UI. Dalam Pasal 40 UUD IKM UI Tahun 2015 (Anggaran Dasar *Maatschaap* / perkumpulan dari seluruh Mahasiswa UI) dijelaskan bahwa seluruh mahasiswa UI yang terdaftar aktif secara akademis merupakan anggota IKM UI dengan ketentuan sebagai berikut:²¹

- (1) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif.
- (2) Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Universitas Indonesia yang terdaftar aktif secara akademis.

²¹ Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, *Undang-Undang Dasar (UUD) IKM UI Tahun 2015*, Pasal 40.

(3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus.

Gugatan ini dapat ditempuh apabila Senat Akademik UI jelas-jelas MENOLAK PERMOHONAN usulan dari IKM UI yang didasarkan pada Ketetapan Kongres Mahasiswa UI Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota MWA UI UM. Yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Penolakan dari Senat Akademik UI atas permohonan dari IKM UI melalui Ketetapan Kongres Mahasiswa UI (KONGMA) Tentang Pemberhentian Anggota MWA UI UM. Sebelum mengajukan gugatan maka wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 75 sampai 78 UU AP.²²

Gugatan ini mengikuti hukum acara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), dan juga dengan memperhatikan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Perlu diperhatikan pula dalam hal ini mengenai Kepentingan dari IKM UI selaku perwakilan kelas²³. Yang dapat mewakili IKM UI dalam hal ini adalah seluruh anggota IKM UI, namun karena usul tersebut berasal dari Ketetapan Kongres Mahasiswa maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Presidium Kongres Mahasiswa UI. Berikut adalah penjelasannya:

- Kepentingan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diartikan bahwa hanya orang dan/atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat menggugat di pengadilan. Ten Berge mengartikan kepentingan dalam mengajukan gugatan ini menjadi dua arti, yakni: "*Het rechten te beschermement belang*" (Kepentingan perlindungan nilai hukum) dan "*Het Process belang*" (kepentingan untuk maju di pengadilan)²⁴. Berikut penjelasannya²⁵:
 1. (Kepentingan yang) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

²² Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik (e-Court)* (Jakarta: Prenada Media, 2020). Hlm. 74

²³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, PERMA No. 1 Tahun 2002, Pasal 1

²⁴ J.B.J.M. Ten Berge dan A.Q.C. Tak, *Hoofdlijnen van Het Nederlands Administratief Processrecht* (Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 1987). Hlm. 65

²⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Hlm. 37

- Kepentingan perlindungan nilai ini dimiliki oleh seluruh mahasiswa UI selaku pihak yang dirugikan dengan ditolaknya usulan pemberhentian MWA UI UM oleh Senat Akademik UI;
- Namun Kepentingan untuk maju di pengadilan ada pada Presidium Kongres Mahasiswa UI selaku pihak yang melakukan proses pemakzulan di tingkat IKM UI juga sebagai wadah seluruh mahasiswa UI, dan yang mengeluarkan Ketetapan Kongres Mahasiswa UI Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota MWA UI UM.

Tata cara pengajuan gugatan *class action* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

3. Permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jika ternyata Senat Akademik UI TIDAK menjawab permohonan usulan dari IKM UI, maka dapat ditempuh jalur kedua, yakni Permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 UU AP. Mekanisme pengajuan permohonannya dengan *class action* sebagaimana dijelaskan di atas.

Tenggang waktu untuk Senat Akademik UI menjawab permohonan usulan pemberhentian MWA UI dari Mahasiswa UI (melalui IKM UI) ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun sehingga menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU AP dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Senat Akademik UI wajib mengeluarkan keputusan baik mengabulkan atau menolak, jika tidak maka akan dianggap mengabulkan. Oleh karena itu jika pada hari kerja ke sebelas tidak ada keputusan dari Senat Akademik UI, IKM UI dengan *class action* dapat mengajukan Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Senat Akademik UI mengeluarkan Keputusan yang berisi usulan pemberhentian MWA UI UM kepada menteri. Karena tanpa adanya usulan dari Senat Akademik UI, menteri tidak dapat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian (*vide* Pasal 22 ayat (3) Statuta UI). Tata Cara beracaranya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Fiktif Positif). Proses beracaranya sangat cepat yakni dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan didaftarkan sudah harus diputus oleh hakim.

III. PENUTUP

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa: (1) Hasil Pemakzulan MWA UI UM di dalam Organisasi Kemahasiswaan UI tidak serta merta berakibat hukum pada pemberhentian MWA UI UM dalam jabatan publiknya selaku anggota MWA UI. Melainkan hasilnya dapat dimohonkan kepada Senat Akademik UI untuk diusulkan Pemberhentian kepada Menteri (di bidang pendidikan tinggi) selaku pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan MWA UI berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Statuta UI; (2) Menteri memberhentikan MWA UI termasuk Unsur Mahasiswa berdasarkan usulan dari Senat Akademik. Tanpa adanya usulan ini menteri tidak dapat memberhentikan anggota MWA UI. Senat Akademik UI dapat menerima permohonan usulan pemberhentian MWA UI UM dari IKM UI apabila hasil pemeriksaan oleh internal IKM UI melalui putusan MM UI dan Kongres Mahasiswa UI sesuai dengan syarat pemberhentian MWA UI dalam Pasal 13 Keputusan Senat Akademik UI No. 009/SK/SA/UI/2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Jika tidak maka permohonan usulan pemberhentian tidak dapat dilakukan; (3) Jika Senat Akademik UI MENOLAK Permohonan Usulan Pemberhentian MWA UI UM dari IKM UI maka IKM UI diwakili Kongres Mahasiswa UI selaku representasi seluruh mahasiswa UI dapat menggugat secara Class Action di Pengadilan Tata Usaha Negara; dan (4) Jika Senat Akademik UI TIDAK MENANGGAPI Permohonan Usulan Pemberhentian MWA UI UM dari IKM UI selama 10 hari kerja sesuai ketentuan Pasal 53 UU AP maka IKM UI diwakili Kongres Mahasiswa UI selaku representasi seluruh mahasiswa UI dapat mengajukan permohonan fiktif positif secara Class Action di Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Berge, J.B.J.M. Ten, and A.Q.C. Tak. *Hoofddlijnen van Het Nederlands Administratief Processrecht*. Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 1987.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." *Yuridika* 7, no. 5 (1997).
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjahran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, J.B.J.M Ten Berge, P.J.J. van Buuren, and F.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Indroharto. *Usaba Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaba Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaba Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, dan Muhammad Adiguna Bimasakti. *Beracara Di Peradilan Tata Usaba Negara Dan Persidangan Elektronik (e-Court)*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Opzoomer, C. W. *Het Burgerlijk Wetboek Verklaard Door MR. C. W. Opzoomer*. Amsterdam: J. H. Gebhard en Comp, 1879.
- Prins, W. F., dan R. Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Rido, R. Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2001.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, 1960.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI Tahun 1945.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaba Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaba Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004. TLN No. 4380.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaba Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.
- Indonesia. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia*, LN. No. 166 Tahun 2013, TLN No. 5455.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*. PERMA No. 1 Tahun 2002.
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan*. PERMA No. 8 Tahun 2017.
- Koninkrijk der Nederlanden. *Het Burgerlijk Wetboek*. Boek 1. Diakses dari <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2020-01-01>.